



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR

- Yth. 1. Para Pejabat Tinggi Madya;
2. Para Pejabat Tinggi Pratama; dan
3. Para Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional serta seluruh Pegawai Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

SURAT EDARAN NOMOR 22 TAHUN 2021 TENTANG

PENYESUAIAN SISTEM KERJA SELAMA PEMBERLAKUAN PEBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

A. UMUM

Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019, sehingga perlu menetapkan penyesuaian Surat Edaran sistem kerja selama PPKM pada masa pandemi Covid-19 di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh pejabat dan pegawai terkait sistem kerja selama PPKM.
2. Surat Edaran ini bertujuan untuk mencegah/mengendalikan resiko Covid-19 di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dengan tetap memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan efektif dan efisien.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah sistem kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi selama PPKM.

D. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
2. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 265);
3. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
4. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1331);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
7. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/239/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah DKI Jakarta Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
9. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019;

E. ISI EDARAN

1. Sistem kerja selama PPKM disesuaikan melalui pelaksanaan tugas kedinasan di kantor (*work from office/WFO*) dan pelaksanaan tugas kedinasan di rumah (*work from home/WFH*), dengan ketentuan sebagai berikut:

LEVEL PPKM		
Level 4	Level 3	Level 2
100% (seratus persen) pegawai WFH	25% (dua puluh lima persen) WFO bagi pegawai yang telah divaksinasi	50% (lima puluh persen) WFO bagi pegawai yang telah divaksinasi

2. Penetapan level PPKM sebagaimana dimaksud angka 1 di atas, berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pemberlakuan PPKM.
3. Pelaksanaan tugas kedinasan di kantor dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat dengan tetap memperhatikan sasaran kinerja dan target kerja pegawai yang bersangkutan.
4. Pelaksanaan penyesuaian sistem kerja agar tetap memperhatikan dan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu para pimpinan unit kerja agar:
 - a. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan dan pencapaian sasaran dan target kinerja pegawai;
 - b. melakukan penyederhanaan proses bisnis dan standar operasional prosedur dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - c. menggunakan media informasi untuk penyampaian standar pelayanan baru melalui media publikasi.
5. Dalam upaya mengendalikan penyebaran covid-19, dihimbau untuk:
 - a. melakukan vaksinasi covid-19 beserta keluarga;
 - b. mengunduh dan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi; dan
 - c. menerapkan disiplin protokol kesehatan di mana pun dan kapan pun.

F. PENUTUP

1. Agar para pimpinan unit kerja mensosialisasikan, melaksanakan, dan melakukan pengawasan pelaksanaan Surat Edaran ini.
2. Dengan mulai berlakunya Surat Edaran ini, maka SE Sesmenko 19 Tahun 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
3. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkan kebijakan lebih lanjut oleh Presiden, Satuan Tugas Penanganan Covid Nasional, dan/atau Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 September 2021

SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR,



ALYONG KUSWANDONO

Tembusan:

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi